



## **BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 2190/BNSP/IX/2025  
TENTANG  
LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SERTIFA TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 18 September 2025 menyepakati tentang pemberian Lisensi LSP Sertifa Teknologi Informasi Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SERTIFA TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA.
- KESATU : Memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sertifa Teknologi Informasi Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi sebanyak 11 (sebelas) skema sertifikasi meliputi: Kebutuhan Pelatihan; 1). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda (*Associate Data Scientist*); 2). Skema Sertifikasi Okupasi Auditor TI (*IT Auditor*); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Layanan TI (*IT Service Manager*); 4). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*); 5). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Proyek TIK (*ICT Project Manager*); 6). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pusat Data Muda (*Associate Data Center Technician*); 7). Skema Sertifikasi Okupasi Operator IOT (*IOT Operator*); 8). Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Data Muda (*Associate Data Analyst*); 9). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Kecerdasan Artificial (*AI Enginer*); 10). Skema Sertifikasi Klaster *Problem Solving* dengan Pendekatan Analisa Data; dan 11). Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Kesadaran Keamanan Informasi dalam Lingkungan Kerja, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Sertifa Teknologi Informasi Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Sertifa Teknologi Informasi Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Sertifa Teknologi Informasi Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 2190/BNSP/IX/2025  
TENTANG  
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SERTIFA TEKNOLOGI INFORMASI  
INDONESIA

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
SERTIFA TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data Muda (*Associate Data Scientist*)  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
2	J.62DMI00.005.1	Menerapkan prinsip dasar komunikasi
3	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
4	J.62DMI00.010.1	Menentukan Label Data

2. Skema Sertifikasi Okupasi Auditor TI (IT Auditor)  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Audit Teknologi Informasi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70ATI00.002.2	Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi
2	M.70ATI00.003.2	Menyusun Rencana Audit Teknologi Informasi
3	M.70ATI00.009.1	Menilai Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit atas Kontrol Teknologi Informasi
4	M.70ATI00.014.2	Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi
5	M.70ATI00.015.2	Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.70ATI00.018.2	Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi
7	M.70ATI00.005.1	Mengidentifikasi Kontrol Teknologi Informasi
8	M.70ATI00.006.1	Mengevaluasi Rancangan Kontrol Teknologi Informasi
9	M.70ATI00.007.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Kontrol Teknologi Informasi
10	M.70ATI00.008.1	Menganalisis Risiko dari Kondisi Kontrol Teknologi Informasi

3. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Layanan TI (*IT Service Manager*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62LTI00.002.1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi
2	J.62LTI00.003.1	Menyusun Katalog Layanan Teknologi Informasi
3	J.62LTI00.004.1	Menyusun Manajemen Konfigurasi Layanan Teknologi Informasi
4	J.62LTI00.005.1	Membuat Prosedur Manajemen Layanan Teknologi Informasi
5	J.62LTI00.015.1	Menerapkan Pengelolaan Kapasitas dan Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi
6	J.62LTI00.016.1	Menerapkan Pengelolaan Peristiwa dan Pemantauan
7	J.62LTI00.018.1	Menyusun Perbaikan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan

Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Pelindungan Data Pribadi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
2	J.62DMI00.003.1	Membuat Rencana Proyek <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
4	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan
5	J.62DMI00.017.1	Melakukan <i>Deployment</i> Model
6	J.62DMI00.019.1	Melakukan Pemeliharaan Model
7	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi
8	J.62DMI00.021.1	Membuat Laporan Akhir Proyek <i>Data Science</i>

5. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Proyek TIK (*ICT Project Manager*) (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja *ICT Project Manager*; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702090.001.01	Mengelola Proyek Secara Terintegrasi ( <i>Project Integration Management</i> )
2	M.702090.002.01	Mengelola Ruang Lingkup Proyek ( <i>Project Scope Management</i> )
3	M.702090.003.01	Mengelola Jadwal Waktu Proyek ( <i>Project Time Management</i> )
4	M.702090.004.01	Mengelola Biaya Proyek ( <i>Project Cost Management</i> )
5	M.702090.005.01	Mengelola Kualitas Proyek ( <i>Project Quality Management</i> )
6	M.702090.006.01	Mengelola Sumber Daya Manusia Proyek ( <i>Project Human Resource Management</i> )
7	M.702090.008.01	Mengelola Risiko Proyek ( <i>Project Risk Management</i> )
8	M.702090.007.01	Mengelola Komunikasi Proyek ( <i>Project Communication Management</i> )
9	M.702090.009.01	Mengelola Pengadaan-Pengadaan Proyek ( <i>Project Procurement Management</i> )
10	M.702090.010.01	Mengelola Stakeholder Proyek ( <i>Project Stakeholder Management</i> )

6. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Pusat Data Muda (*Associate Data Center Technician*)  
 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.631100.004.01	Menyusun Anggaran Pengelolaan Pusat Data
2	J.631100.005.01	Menyusun Rencana Pemeliharaan Pusat Data
3	J.631100.009.01	Mengelola Keselamatan Kerja
4	J.631100.010.01	Mengelola Keamanan Fisik Pusat Data
5	J.631100.011.01	Mengelola Kegiatan Operasi Pusat Data Harian
6	J.631100.012.01	Mengelola Kegiatan Pembersihan Pusat Data
7	J.631100.013.01	Mengelola Siklus Hidup Peralatan Dan Perangkat Pusat Data
8	J.631100.014.01	Mengelola Kegiatan Perawatan Pusat Data
9	J.631100.015.01	Melakukan Pengawasan Pusat Data
10	J.631100.016.01	Menyusun Dan Mengelola Dokumentasi
11	J.631100.017.01	Melakukan Proses Audit Secara Berkala

7. Skema Sertifikasi Okupasi Operator IOT (*IOT Operator*)  
 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang *Internet of Things* (IoT); dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.61IOT01.034.1	Memonitor Kinerja Perangkat IoT ( <i>Device</i> )
2	J.61IOT01.015.1	Membuat dan Mengoperasikan IoT <i>On Premise</i> dan <i>Hybrid</i>
3	J.61IOT01.028.1	Melakukan Pengambilan Data <i>Measurement Test</i> Konektivitas IoT
4	J.61IOT01.031.1	Memonitor Kinerja Platform IoT
5	J.61IOT01.037.1	Memonitor Kinerja Aplikasi IoT

8. Skema Sertifikasi Okupasi Analis Data Muda (*Associate Data Analyst*)  
 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok

Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Software Development Subbidang Pemrograman; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Data Management System Subbidang Data Management; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Subbidang Data Science; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi Dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan data
2	J.62DMI00.005.1	Menelaah data
3	J.62DMI00.007.1	Menentukan objek data
4	J.62DMI00.008.1	Membersihkan data
5	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
6	J.62DMS00.019.1	Menggunakan data

9. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Kecerdasan *Artificial (AI Enginer)* (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Knowledge Based System*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Pelindungan Data Pribadi; dan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62AIN00.002.1	Menentukan Sasaran Teknis Solusi <i>Artificial Intelligence (AI)</i>
2	J.62AIN00.004.1	Membuat Rencana Proyek Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
3	J.62DMI00.015.1	Melakukan Proses Review Pemodelan
4	J.62DMI00.020.1	Melakukan Review Proyek <i>Data Science</i>
5	J.62AIN00.015.1	Memasang Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
6	J.62AIN00.017.1	Merawat Solusi <i>Artificial Intelligence</i>
7	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi
8	J.62DMI00.021.1	Melakukan Laporan Akhir Proyek <i>Data Science</i>

10. Skema Sertifikasi Klaster *Problem Solving* dengan Pendekatan Analisa Data

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Data Analitik; dan Keputusan Asosiasi Sumber Daya Manusia Digital Indonesia Nomor 01.003/ASDIGTA/XII/2024 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Bidang *Soft Skills*, Bidang Data Analitik, Bidang Keahlian Perlindungan Data Pribadi, dan Bidang Kesadaran Keamanan Informasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70BDA00.001.1	Menganalisis Informasi Terkait Daftar Permasalahan Organisasi
2	M.70BDA00.002.1	Menentukan Prioritas Pernyataan Masalah
3	M.70BDA00.003.1	Mengeksplorasi Daftar Gejala bagi Permasalahan Utama
4	M.70BDA00.004.1	Merancang Metodologi Analisis
5	M.70BDA00.005.1	Merumuskan Hipotesis/Asumsi yang Komprehensif
6	M.70BDA00.006.1	Merancang Solusi Alternatif
7	M.70BDA00.007.1	Mengelola Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif
8	M.70BDA00.008.1	Memilah Data sesuai dengan Hipotesis
9	M.70BDA00.009.1	Menentukan Variabel-Variabel untuk Analisis
10	M.70BDA00.010.1	Menganalisis Data
11	M.70BDA00.011.1	Merencanakan Rekomendasi Berdasarkan Jangka Waktu
12	M.70BDA00.012.1	Menyusun Rancangan Implementasi Berdasarkan Rekomendasi dan Prioritas
13	M.70BDA00.013.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis
14	M.70BDA00.014.1	Mengevaluasi Hasil Analisis

11. Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Kesadaran Keamanan Informasi dalam Lingkungan Kerja  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Kesadaran Keamanan Informasi; dan Keputusan Asosiasi Sumber Daya Manusia Digital Indonesia Nomor 01.003/ASDIGTA/XII/2024 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Bidang *Soft Skills*, Bidang Data Analitik, Bidang Keahlian Perlindungan Data Pribadi, dan Bidang Kesadaran Keamanan Informasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62KKI00.001.1	Merumuskan Dasar Program Kesadaran Keamanan Informasi
2	J.62KKI00.002.1	Melakukan Penilaian Risiko Pelaksanaan Program Kesadaran Keamanan Informasi
3	J.62KKI00.003.1	Melakukan Analisis Kebutuhan Program Kesadaran Keamanan Informasi
4	J.62KKI00.004.1	Merumuskan Indikator Keberhasilan Program Kesadaran Keamanan Informasi
5	J.62KKI00.005.1	Menyusun Dokumen Perencanaan Program Kesadaran Keamanan Informasi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2025

